



**PUTUSAN**

**Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WARI als AMBON bin Alm. MUSTOFA  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Oktober 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : JL Ancol selatan Rt.012/001 Kel.sunter  
agung Kec.Tanjung priuk Jakarta utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi didampingi oleh Penasihat Hukumnya, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt. tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt. tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARI als AMBON bin Alm. MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARI als AMBON bin Alm. MUSTOFA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Lembar STNK asli 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Yamaha . No. Pol : B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat;
  - 1 ( Satu ) Buah kunci cadangan Kendaraan 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Yamaha . No. Pol : B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban MAHROJI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Pembelaan/Pledoi Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan/pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa WARI Alias AMBON Bin (Alm) MUSTOFA pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Villa Tomang Indah Jl. Duri Intan Raya Rt. 04/12 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di Perumahan Villa Tomang Indah Jl. Duri Intan Raya Rt. 04/12 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa datang menemui Saksi Korban MAHROJI untuk meminjam sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan "bang, pinjam motor dong, saya mau pakai motor abang buat nagih uang penjualan HP di Jl. Widuri Duri Kepa", kemudian Saksi Korban menjawab "ya sudah, jang lama-lama". Selanjutnya korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan No polisi B 4268 BRX Tahun 2018 warna coklat beserta kunci kontaknya. Kemudian ternyata Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ketempat temannya Sdr. CATREK (DPO) di Daerah Cengkareng Jakarta Barat dan ditawarkan kepada Sdr. CATREK (DPO) untuk digadaikan, kemudian Sdr. CATREK (DPO) pun langsung membawa sepeda motor tersebut ketempat pegadaian, lalu setelah selesai menggadaikan sepeda motor tersebut Sdr. CATREK (DPO) kembali lagi menemui Terdakwa dan memberikan uang hasil gadai tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian perbuatan yang dilakukan Terdakwa membawa Sepeda Motor milik Saksi Korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban MAHROJI yang menunggu Terdakwa sampai Pukul 20.00 WIB, namun Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor tersebut adalah untuk digadaikan dan hasil penggadaianya digunakan untuk minum minuman keras.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil sekira sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa WARI Alias AMBON Bin (Alm) MUSTOFA pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Villa Tomang Indah Jl. Duri Intan Raya Rt. 04/12 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di Perumahan Villa Tomang Indah Jl. Duri Intan Raya Rt. 04/12 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa datang menemui Saksi Korban MAHROJI untuk meminjam sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan “bang, pinjam motor dong, saya mau pakai motor abang buat nagih uang penjualan HP di Jl. Widuri Duri Kepa”, kemudian Saksi Korban menjawab “ya sudah, jang lama-lama”. Selanjutnya korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan No polisi B 4268 BRX Tahun 2018 warna coklat beserta kunci kontaknya. Kemudian ternyata Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ketempat temannya Sdr. CATREK (DPO) di Daerah Cengkareng Jakarta Barat dan ditawarkan kepada Sdr. CATREK (DPO) untuk digadaikan, kemudian Sdr. CATREK (DPO) pun langsung membawa sepeda motor tersebut ketempat pegadaian, lalu setelah selesai menggadaikan sepeda motor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdr. CATREK (DPO) kembali lagi menemui Terdakwa dan memberikan uang hasil gadai tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian perbuatan yang dilakukan Terdakwa membawa Sepeda Motor milik Saksi Korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban MAHROJI yang menunggu Terdakwa sampai Pukul 20.00 WIB, namun Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor tersebut adalah untuk digadaikan dan hasil penggadaianya digunakan untuk minum minuman keras.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil sekira sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAHROJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kerugian yang timbul dalam perkara ini adalah: 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Yamaha No. Pol: B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat, No. Rangka: MH3SE88DCJJ086246, No. Mesin: E3R2E2045147, Atas Nama : MAROJI, Alamat : Kepa Duri Rt. 3/12 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sedangkan atas kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- ( Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
- Bahwa benar Pada Hari Selasa, Tanggal 11 Mei 2021 jam 16.00 Wib di Perumahan Villa Tomang Indah Jl. Duri Intan Raya Rt. 04 / 12 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Terdakwa datang menemui korban dengan maksud meminjam sepeda motor korban, Terdakwa dengan mengatakan: "Bang pinjem motor dong, saya mau pakai nagih

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan HP di Jl. Widuri, Duri Kepa “. Korban menjawab, “ Ya ,  
udah, jangan lama-lama “ .

- Bahwa benar selanjutnya korban memberikan sepeda motor : 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha. No. Pol : B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat miliknya, berikut kunci kontakanya. Sepeda Motor dibawa oleh Terdakwa. Sepeda motor korban oleh Terdakwa dibawa ke tempat temannya yang bernama Sdr. CATREK (DPO) di daerah Cengkareng Jakarta Barat, dan ditawarkan untuk digadaikan. sehingga sepeda motor di bawa oleh Sdr. CATREK (DPO), ke tempat digadaikan dan kendaraan di gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Saat itu disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. CATREK (DPO), jika sudah ada uang, nanti akan di ambil atau di tebus gadai kendaraan tersebut melalui Sdr. CATREK (DPO). Namun hingga saat ini kendaraan tersebut belum bisa di tebus dari tempat pegadaian. Uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut, digunakan oleh Terdakwa, bersama dengan teman-temannya untuk minum-minuman keras. Saat Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut, tanpa diketahui dan tanpa persetujuan korban.
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 jam 00.45, Terdakwa berhasil ditemukan keberadaannya oleh korban. Terdakwa langsung diamankan oleh Korban dan polisi selanjutnya dibawa ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saat kejadian memberikan ijin kepada Terdakwa, karena selama ini kenal dan tidak ada timbul curiga apapun. Saksi menerangkan bahwa sejak kejadian hingga saat ini kendaraan tidak di kembalikan kepada Saksi. Atas kejadian tersebut saksi memberitahukan dan menceritakan kejadian tersebut kepada pihak keluarganya. Saksi sudah sering kali menghubungi pelaku, namun tidak direspon, dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa pada sekitar Tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 00.45 Wib, Saksi melihat keberadaan Terdakwa, di daerah Duri Kepa Kebon Jeruk, selanjutnya meminta bantuan polisi, untuk membantu mengamankan Terdakwa, dan menyerahkan ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MARWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang timbul dalam perkara ini adalah: 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha. No. Pol: B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat, No. Rangka: MH3SE88DCJJ086246, No. Mesin: E3R2E2045147, Atas Nama: MAROJI, Alamat: Kepa Duri Rt. 3/12 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sedangkan atas kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - Bahwa Terdakwa hingga berhasil melakukan perbuatannya dengan cara: Terdakwa, Pada sekitar Selasa Tanggal 11 Mei 2021 jam 16.00 Wib di Perumahan Villa Tomang Indah Jl. Duri Intan Raya Rt. 04 / 12 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa datang menemui korban dengan maksud meminjam sepeda motor korban, Terdakwa dengan mengatakan: “Bang pinjem motor dong, saya mau pakai nagih uang penjualan HP di Jl. Widuri, Duri Kepa”. Korban menjawab, “Ya, udah, jangan lama-lama”.
  - Bahwa Selanjutnya korban memberikan sepeda motor : 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Yamaha. No. Pol: B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat miliknya, berikut kunci kontaknya. Sepeda Motor dibawa oleh Terdakwa. Sepeda motor korban oleh Terdakwa dibawa ke tempat temannya yang bernama Sdr. CATREK (DPO) di daerah Cengkareng Jakarta Barat, dan ditawarkan untuk digadaikan. Sehingga sepeda motor di bawa oleh Sdr. CATREK (DPO), ke tempat digadaikan dan kendaraan di gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Saat itu disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. CATREK ( DPO ), jika sudah ada uang, nanti akan di ambil atau di tebus gadai kendaraan tersebut melalui Sdr. CATREK ( DPO ). Namun hingga saat ini kendaraan tersebut belum bisa di tebus dari tempat pegadaian. Uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut, digunakan oleh Terdakwa, bersama dengan teman-temannya untuk minum-minuman keras. Saat Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut, tanpa diketahui dan tanpa persetujuan korban.
  - Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 jam 00.45, Terdakwa berhasil ditemukan keberadaannya oleh korban. Terdakwa langsung diamankan oleh Korban dan polisi selanjutnya dibawa ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses selanjutnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saat kejadian tidak melihat secara langsung, Saksi II mengetahui atas kejadian tersebut karena saksi I memberitahukan dan menceritakan kejadian tersebut kepada pihak keluarganya termasuk saksi II. Saksi I sudah sering kali menghubungi pelaku, namun tidak direspon, dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa pada sekitar Tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 00.45 Wib, Saksi I melihat keberadaan Terdakwa, di daerah Duri Kepa Kebon Jeruk, selanjutnya meminta bantuan polisi, untuk membantu mengamankan Terdakwa, dan menyerahkan ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YULIADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa hingga berhasil melakukan perbuatannya dengan cara: Terdakwa, Pada sekitar Selasa Tanggal 11 Mei 2021 jam 16.00 Wib di Perumahan Villa Tomang Indah Jl. Duri Intan Raya Rt. 04 / 12 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat,
- Bahwa Terdakwa datang menemui korban dengan maksud meminjam sepeda motor korban, Terdakwa dengan mengatakan: “Bang pinjem motor dong, saya mau pakai nagih uang penjualan HP di Jl. Widuri , Duri Kepa “. Korban menjawab, “Ya, udah, jangan lama-lama “. Selanjutnya korban memberikan sepeda motor : 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Yamaha. No. Pol: B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat miliknya, berikut kunci kontaknya. Sepeda Motor dibawa oleh Terdakwa. Sepeda motor korban oleh Terdakwa dibawa ke tempat temannya yang bernama Sdr. CATREK (DPO) di daerah Cengkareng Jakarta Barat, dan ditawarkan untuk digadaikan. sehingga sepeda motor di bawa oleh Sdr. CATREK ( DPO ), ke tempat digadaikan dan kendaraan di gadai sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ). Saat itu disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. CATREK (DPO), jika sudah ada uang, nanti akan di ambil atau di tebus gadai kendaraan tersebut melalui Sdr. CATREK (DPO). Namun hingga saat ini kendaraan tersebut belum bisa di tebus dari tempat pegadaian. Uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut, digunakan oleh Terdakwa, bersama dengan teman-temannya untuk minum-minuman keras. Saat Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut, tanpa diketahui dan tanpa persetujuan korban.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 jam 00.45, Terdakwa berhasil ditemukan keberadaannya oleh korban. Terdakwa langsung diamankan oleh Korban dan polisi selanjutnya dibawa ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat. Pada sekitar Tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 00.45 Wib, saat sedang melaksanakan tugas, mendapat laporan dari warga masyarakat, dimana Saksi I mengaku menjadi korban, dan telah mengalami kerugian berupa sepeda motornya yang telah di pinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan. Saksi I saat itu melihat keberadaan Terdakwa, di daerah Duri Kepa Kebon Jeruk, selanjutnya meminta bantuan polisi, untuk membantu mengamankan Terdakwa, dan menyerahkan ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada Selasa Tanggal 11 Mei 2021 jam 20.00 Wib di Perumahan Villa Tomang Indah Jl. Duri Intan Raya Rt. 04 / 12 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat
- Bahwa benar kerugian yang timbul dalam perkara ini adalah : 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Yamaha . No. Pol : B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat , No. Rangka : MH3SE88DCJJ086246, No. Mesin : E3R2E2045147, Atas Nama : MAROJI, Alamat : Kepa Duri Rt. 3/12 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sedangkan atas kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- ( Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa Pada sekitar Selasa Tanggal 11 Mei 2021 jam 16.00 Wib di Perumahan Villa Tomang Indah Jl. Duri Intan Raya Rt. 04 / 12 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa datang menemui korban dengan maksud meminjam sepeda motor korban, Terdakwa dengan mengatakan: "Bang pinjem motor dong, saya mau pakai nagih uang penjualan HP di Jl. Widuri , Duri Kepa ". Korban menjawab, "Ya, udah, jangan lama-lama". Selanjutnya korban memberikan sepeda motor: 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha. No. Pol: B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat miliknya, berikut kunci kontaknya. Sepeda Motor dibawa oleh Terdakwa. Sepeda motor korban oleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke tempat temannya yang bernama Sdr. CATREK (DPO) di daerah Cengkareng Jakarta Barat, dan ditawarkan untuk digadaikan. Sehingga sepeda motor di bawa oleh Sdr. CATREK (DPO), ke tempat digadaikan dan kendaraan di gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Saat itu disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. CATREK (DPO), jika sudah ada uang, nanti akan di ambil atau di tebus gadai kendaraan tersebut melalui Sdr. CATREK (DPO). Namun hingga saat ini kendaraan tersebut belum bisa di tebus dari tempat pegadaian. Uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut, digunakan oleh Terdakwa, bersama dengan teman-temannya untuk minum-minuman keras. Saat Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut, tanpa diketahui dan tanpa persetujuan korban. Pada Hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 jam 00.45, Terdakwa berhasil ditemukan keberadaannya oleh korban. Terdakwa langsung diamankan oleh Korban dan polisi selanjutnya dibawa ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses selanjutnya

- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang, yang mana uang tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan minuman keras bersama dengan teman-temannya
- Bahwa Pada Tanggal 22 Juni 2023, sekitar jam 00.45 wib, saat sedang berada di daerah Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, diketahui keberadaannya oleh korban, sehingga diamankan bersama warga dan polisi, selanjutnya diserahkan ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi  
*Ade Charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar STNK asli 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha. No. Pol: B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah kunci cadangan Kendaraan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha. No. Pol : B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kerugian yang timbul dalam perkara ini adalah : 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Yamaha . No. Pol: B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat , No. Rangka: MH3SE88DCJJ086246, No. Mesin: E3R2E2045147, Atas Nama: MAROJI, Alamat : Kepa Duri Rt. 3/12 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sedangkan atas kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- ( Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
- Bahwa benar Pada sekitar Selasa Tanggal 11 Mei 2021 jam 16.00 Wib di Perumahan Villa Tomang Indah Jl. Duri Intan Raya Rt. 04 / 12 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa datang menemui korban dengan maksud meminjam sepeda motor korban, Terdakwa dengan mengatakan: “ Bang pinjem motor dong, saya mau pakai nagih uang penjualan HP di Jl. Widuri , Duri Kepa “. Korban menjawab, “Ya, udah, jangan lama-lama “ . Selanjutnya korban memberikan sepeda motor: 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha. No. Pol: B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat miliknya, berikut kunci kontaknya. Sepeda Motor dibawa oleh Terdakwa. Sepeda motor korban oleh Terdakwa dibawa ke tempat temannya yang bernama Sdr. CATREK (DPO) di daerah Cengkareng Jakarta Barat, dan ditawarkan untuk digadaikan. sehingga sepeda motor di bawa oleh Sdr. CATREK (DPO), ke tempat digadaikan dan kendaraan di gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Saat itu disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. CATREK (DPO), jika sudah ada uang, nanti akan di ambil atau di tebus gadai kendaraan tersebut melalui Sdr. CATREK (DPO). Namun hingga saat ini kendaraan tersebut belum bisa di tebus dari tempat pegadaian. Uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut, digunakan oleh Terdakwa, bersama dengan teman-temannya untuk minum-minuman keras. Saat Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut, tanpa diketahui dan tanpa persetujuan korban. Pada Hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 jam 00.45, Terdakwa berhasil ditemukan keberadaannya oleh korban. Terdakwa langsung diamankan oleh Korban dan polisi selanjutnya dibawa ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses selanjutnya ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.



- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian memberikan ijin kepada Terdakwa, karena selama ini kenal dan tidak ada timbul curiga apapun. Saksi menerangkan bahwa sejak kejadian hingga saat ini kendaraan tidak di kembalikan kepada Saksi. Atas kejadian tersebut saksi memberitahukan dan menceritakan kejadian tersebut kepada pihak keluarganya. Saksi sudah sering kali menghubungi pelaku, namun tidak direspon, dan tidak diketahui keberadaannya. Pada sekitar Tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 00.45 Wib, Saksi melihat keberadaan Terdakwa, di daerah Duri Kepa Kebon Jeruk, selanjutnya meminta bantuan polisi, untuk membantu mengamankan Terdakwa, dan menyerahkan ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;**
3. **Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah setiap manusia (natuurlijk person) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pema'af. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau "rechtsvaardingsgrond" atau alasan pembeda;



Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "Toerekenbaarheid" Criminal Responsibility, Criminal Liability, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa WARI als AMBON bin Alm. MUSTOFA setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa sesuai M.v.T. (Memorie van Toelichting), yang menerangkan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.





Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum Bahwa benar Terdakwa WARI als AMBON bin Alm. MUSTOFA menyadari serta mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan No polisi B 4268 BRX Tahun 2018 warna coklat beserta kunci kontaknya yang diambilnya tersebut adalah milik Saksi Korban MAHROJI namun tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut melainkan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban MAHROJI terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Saksi Korban MAHROJI ketempat temannya Sdr.CATREK (DPO) di Daerah Cengkareng Jakarta Barat untuk digadaikan seharga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi FIRMANSYAH tersebut, terdakwa bagi dua dengan sdr. AGUS (DPO) dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur telah terbukti menurut hukum;

**A.d.3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di Perumahan Villa Tomang Indah Jl. Duri Intan Raya Rt04/12 Kel.Duri Kepa, KecKebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa datang menemui Saksi Korban MAHROJI untuk meminjam sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan "bang, pinjam motor dong, saya mau pakai motor abang buat nagih uang penjualan HP di JIWiduri Duri Kepa", kemudian Saksi Korban menjawab "ya sudah, jang lama-lama"Selanjutnya korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan No polisi B 4268 BRX Tahun 2018 warna coklat beserta kunci kontaknya. Kemudian



ternyata Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ketempat temannya Sdr.CATREK (DPO) di Daerah Cengkareng Jakarta Barat dan ditawarkan kepada Sdr.CATREK (DPO) untuk digadaikan, kemudian Sdr. CATREK (DPO) pun langsung membawa sepeda motor tersebut ketempat pegadaian, lalu setelah selesai menggadai sepeda motor tersebut Sdr. CATREK (DPO) kembali lagi menemui Terdakwa dan memberikan uang hasil gadai tersebut sebesar Rp1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/Pledoi/Pembelaan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekedar untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHP telah terpenuhi semua dalam perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan/tindak pidana, dan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan setiap unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut mendasarkan dari fakta hukum yang diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban MAHROJI sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan mengakui terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WARI als AMBON bin Alm. MUSTOFA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Lembar STNK asli 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Yamaha . No. Pol : B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat;
  - 1 ( Satu ) Buah kunci cadangan Kendaraan 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Yamaha . No. Pol : B-4268-BRX, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan Kepada Saksi Korban MAHROJI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh **Tornado Edmawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Hartati, S.H., M.H.**, dan **Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Irfan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh **Jan Fanther Rio Simanungkalit, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sri Hartati, S.H., M.H.**

**Tornado Edmawan, S.H., M.H.**

**Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Irfan, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2023/PN Jkt.Br.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)